



# BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL LINGKUP DINAS KESEHATAN  
DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya biaya operasional Puskesmas dalam upaya pelayanan kesehatan bagi peserta program jaminan kesehatan nasional, maka Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Lingkup Dinas Kesehatan dan Jaringannya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu dilakukan Perubahan dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan biaya kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Lingkup Dinas Kesehatan dan Jaringannya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) yang telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2104 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL LINGKUP DINAS KESEHATAN DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Lingkup Dinas Kesehatan dan Jaringannya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 Nomor 46) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

ARSIP  
BAGIAN HUKUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
8. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan;
11. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut Puskesmas atau FKTP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit kerja Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar di sebagian wilayah Puskesmas.
14. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah pos kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar di wilayah desa siaga.
15. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah unit kerja Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan menggunakan kendaraan.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi medik dan atau jasa pelayanan lainnya termasuk jasa manajemen.

17. Tindakan Medik Umum adalah tindakan yang diberikan oleh petugas medis dan atau paramedis dalam memelihara, menjaga dan melayani pasien rawat jalan.
  18. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
  19. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
  20. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan Perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama.
  21. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah Pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK Tingkat Pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
  22. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK Tk. I untuk keperluan observasi, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan atau anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
  23. Penerima Bantuan Iuran APBN yang selanjutnya disingkat PBI APBN adalah peserta BPJS Kesehatan yang pembiayaannya oleh Pemerintah Pusat dan merupakan peralihan dari peserta Jamkesmas
  24. Penerima Bantuan Iuran APBD yang selanjutnya disingkat PBI APBD adalah peserta BPJS Kesehatan Yang pembiayaannya oleh pemerintah Daerah dan merupakan peralihan dari peserta Jamkesda;
  25. Non Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat Non PBI adalah setiap orang yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu, yang membayar iuran secara mandiri ataupun kolektif ke BPJS Kesehatan;
  26. Non Kapitasi adalah biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan klaim dari FKTP seperti Klaim Rawat Inap, Rujukan, dll.
  27. Tenaga Harian Lepas adalah tenaga yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan di FKTP merupakan pelayanan non-spesialistik yang meliputi :
  - a. administrasi pelayanan;
  - b. pelayanan promotif dan preventif;
  - c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
  - d. tindakan medis non-spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
  - e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
  - f. transfusi darah sesuai kebutuhan medis;
  - g. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama; dan
  - h. rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi;



- (2) Pelayanan Kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud diatas untuk pelayanan medis mencakup :
  - a. kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di pelayanan kesehatan tingkat pertama;
  - b. kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan;
  - c. pemeriksaan USG abdomen, pemeriksaan EKG jantung dan *acupressure*.
  - d. kasus medis rujuk balik;
  - e. pemeriksaan, pengobatan dan tindakan pelayanan kesehatan gigi pertama;
  - f. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter; dan
  - g. rehabilitasi medik dasar.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pelayanan Obat meliputi :
  - a. Pelayanan obat untuk peserta JKN di FKTP dilakukan oleh apoteker di instalasi farmasi klinik pratama/ruang farmasi di puskesmas/apotek sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - b. Dalam hal di puskesmas belum memiliki apoteker maka pelayanan obat dapat dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian dengan pembinaan apoteker dari Dinas Kesehatan Kabupaten;
  - c. Pelayanan obat untuk peserta JKN di FKRTL dilakukan oleh apoteker di instalasi farmasi rumah sakit/klinik utama/apotek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - d. Pelayanan obat untuk peserta JKN pada fasilitas kesehatan mengacu pada daftar obat yang tercantum dalam Fornas dan harga obat yang tercantum dalam e-katalog obat;
  - e. Dalam hal jenis obat tidak tersedia di dalam formularium Nasional dan harganya tidak terdapat dalam e-katalog, maka pengadaannya dapat menggunakan mekanisme pengadaan yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan Obat adalah penyediaan obat di fasilitas kesehatan dilaksanakan dengan mengacu kepada Fornas dan harga obat yang tercantum dalam e-katalog obat. Pengadaan obat dalam e-katalog menggunakan mekanisme e-purchasing, atau bila terdapat kendala operasional dapat dilakukan secara manual. Dalam hal jenis obat tidak tersedia dalam Fornas dan harganya tidak terdapat dalam e-katalog, maka pengadaannya dapat menggunakan mekanisme pengadaan yang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan Obat meliputi penggunaan obat diluar formularium nasional pada pelaksanaan pelayanan kesehatan, penggunaan obat disesuaikan dengan standar pengobatan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dalam pemberian pelayanan kesehatan, pasien membutuhkan obat yang belum tercantum di formularium nasional, maka hal ini dapat diberikan dengan ketentuan : penggunaan obat diluar formularium nasional di FKTP dapat digunakan apabila sesuai dengan indikasi medis dan sesuai dengan standar pelayanan kedokteran yang biayanya sudah termasuk dalam kapitasi dan tidak boleh dibebankan kepada peserta.

4. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Biaya pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional terdiri dari dana kapitasi dan non kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Besaran dana kapitasi dihitung berdasarkan jumlah sasaran dikalikan besarnya Kapitasi setiap FKTP sedangkan dana non kapitasi dibayarkan berdasarkan klaim yang diajukan dari PPK.
  - (2) Besaran Kapitasi tiap Puskesmas dan Jaringannya disesuaikan dengan ketentuan BPJS Kesehatan.
  - (3) Besaran Non Kapitasi sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
  - (4) Biaya pelayanan Prolanis dan program rujuk balik yang selanjutnya disingkat dengan PRB disesuaikan dengan ketentuan BPJS Kesehatan.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Alokasi dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan dan jasa sarana pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
  - (2) Alokasi dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dengan rincian;
    - a. dukungan obat, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan; dan
    - b. dukungan operasional berupa :
      1. pelayanan kesehatan dalam gedung,
      2. pelayanan kesehatan luar gedung,
      3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, ambulance, dan mobil jenazah, (darat dan laut)
      4. bahan cetak, ATK, penggandaan, materai, spanduk, baterai dan atau aki.
      5. administrasi, koordinasi program dan sistem informasi,
      6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan,
      7. pemeliharaan sarana dan prasarana, pembersih dan atau
      8. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 14 Ayat (3) huruf a angka 2 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5 dimanfaatkan untuk :
  - a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis pakai habis; dan
  - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.



- (2) Ruang lingkup biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas, meliputi:
- a. belanja obat;  
Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah.
  - b. belanja alat kesehatan;  
Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah.
  - c. belanja bahan medis pakai habis  
Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah.
- (3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. belanja barang operasional, terdiri atas:
    1. pelayanan kesehatan dalam gedung;  
Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah.
    2. pelayanan kesehatan luar gedung;  
Lingkup Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN, termasuk belanja bahan bakar minyak untuk pelaksanaan *Fogging* daerah endemis Demam Berdarah.
    3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, ambulance, dan mobil jenazah, (darat dan laut).  
Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling, ambulance dan mobil jenazah sehingga selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan.
    4. bahan cetak atau ATK, penggandaan, materai, spanduk, baterai;  
Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
    5. administrasi, koordinasi program dan sistem informasi;  
Ruang lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
    6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan  
Ruang lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia petugas di FKTP milik pemerintah daerah.

7. pemeliharaan sarana dan prasarana, alat dan bahan pembersih.  
Ruang lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana serta belanja alat dan bahan pembersih FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN.
  8. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Ruang lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah.
- (4) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  - (6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.


Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal, 30 Desember 2020  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
SYAMSUDDIN A HAMID



Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
JUMLIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2020 NOMOR ...

## PENDANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

## A. BESARAN NON KAPITASI

1. Rawat Inap perhari sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah),- dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),-/hari
2. Paket persalinan pervagina normal yang dilakukan oleh bidan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah),-/paket dan paket persalinan pervaginam normal yang dilakukan oleh dokter sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah),-/paket
3. Pemeriksaan ANC sesuai standar diberikan dalam bentuk paket paling sedikit 4 (empat) kali pemeriksaan, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),-
4. Dalam hal pemeriksaan ANC tidak dilakukan di satu tempat maka dibayarkan perkunjungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. Pemeriksaan PNC/Neonatus sesuai standar dilaksanakan dengan dua kali kunjungan (KF 1- KF 2 dan KN 1 – KN 2) sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah),- tiap kunjungan.
6. Pelayanan KB :
  - a. Pemasangan atau pencabutan IUD/Implan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah),-
  - b. Pelayanan suntik KB sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)
  - c. Penanganan komplikasi KB sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
  - d. Pelayanan KB MOP/Vasektomi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),-
7. Pelayanan tindakan pasca persalinan (mis. Manual placenta) sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah),-
8. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah),-
9. Penanganan komplikasi KB pasca pesalinan sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah),-

B. BIAYA RUJUKAN DENGAN RINCIAN :

1. Biaya rujukan puskesmas daratan dan puskesmas daerah terpencil, dengan rincian :

NO	PUSKESMAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BBM (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kota Pangkajene, Bonto Perak, Minasatene, Bungoro.	20.000	40.000	50.000	110.000
2	Kalabbirang, Bowong Cindea, Labakkang, Taraweang,	20.000	40.000	70.000	130.000
3	Marang	20.000	40.000	80.000	140.000
4	Padang Lampe Segeri, Baring, Balocci.	20.000	50.000	100.000	170.000
5	Mandalle	20.000	50.000	100.000	170.000
6	Bantimala	20.000	80.000	120.000	220.000
7	Sabutung	30.000	70.000	150.000	250.000
8	Liukang Tupabbiring	30.000	120.000	350.000	500.000
9	Sarappo	30.000	150.000	500.000	680.000

2. Tarif rujukan puskesmas sangat terpencil

NO	PUSKESMAS	JASA PELAYANAN (Rp)	SEWA KAPAL (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Liukang Kalmas Liukang Tangaya	100.000	600.000	700.000
2	Sailus Pamantauang	100.000	700.000	800.000

2. Tarif penggunaan ambulance air puskesmas kepulauan ;

NO	PUSKESMAS	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BBM (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Antar pulau dalam kecamatan (jarak tempuh 2-4 jam)	50.000	200.000	50-100 liter	menyesuaikan
2	Antar pulau dalam kecamatan (jarak tempuh 5-8 jam)	50.000	200.000	100-160 liter	menyesuaikan

TELAH DITELITI OLEH  
BAGIAN HUKUM  
Pangkajene, .....

PARAF KOORDINASI  
SEKDA  
ASISTEN  
KADIS  
KRETARIS  
KORDEP  
KONSEPTOR  
PENGETIK

Hj. NURAIDAH, SH  
19540427 198603 2 019

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SYAMSUDDIN A HAMID

## PEMANFAATAN DANA BIAYA PELAYANAN RAWAT INAP DAN PERSALINAN

1. Biaya pelayanan rawat inap dimanfaatkan untuk :
  - 1). Biaya paket rawat inap sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
    - a. Biaya makan minum pasien sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah),- dari biaya hari rawat inap per pasien;
    - b. Jasa medik sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah),- dari biaya hari rawat inap per pasien;
    - c. Jasa sarana sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),- dari biaya hari rawat inap per pasien;
    - d. Biaya dukungan operasional rawat inap Puskesmas Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
  - 2). Biaya paket rawat inap sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
    - a. Biaya makan minum pasien sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah),- dari biaya hari rawat inap per pasien;
    - b. Jasa pelayanan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah),- dari biaya hari rawat inap per pasien;
    - c. Jasa sarana sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),- dari biaya hari rawat inap per pasien;
    - d. Biaya dukungan operasional rawat inap Puskesmas Rp. 65.000,00
  - 3) Biaya paket rawat inap sebesar Rp175.000 (seratus tujuh puluh lima rupiah);
    - a. biaya makan minum pasien sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah),- dari biaya hari rawat inap per pasien;
    - b. jasa pelayanan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah),- dari biaya hari rawat inap per pasien;
    - c. jasa sarana sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),- dari biaya hari rawat inap per pasien;
    - d. Biaya dukungan operasional rawat inap Puskesmas Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah).
  - 4) Biaya paket rawat inap sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
    - a. biaya makan minum pasien sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari biaya hari rawat inap perpasien;
    - b. jasa pelayanan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari biaya hari rawat inap perpasien;
    - c. jasa sarana sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari biaya hari rawat inap per pasien;
    - d. Biaya dukungan operasional rawat inap Puskesmas Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah).

2. Biaya pelayanan persalinan dimanfaatkan untuk :

- 1) paket persalinan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah),- dimanfaatkan untuk :
  - a. biaya makan minum pasien sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah),- (3 hari, 3 kali makan).
  - b. jasa pelayanan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - c. jasa sarana sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
  - d. Biaya dukungan operasional rawat inap Puskesmas Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- 2) paket persalinan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah),- dimanfaatkan untuk :
  - a. biaya makan minum pasien sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) 3 (tiga) hari, 3 (tiga) kali makan);
  - b. jasa pelayanan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),
  - c. jasa sarana sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - d. Biaya dukungan operasional rawat inap Puskesmas Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



  
SYAMSUDDIN A HAMID